

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KACANG
PANJANG DENGAN SISTEM *ŞUBRAH*
(Studi Kasus di Pasar Segamas Purbalingga Kabupaten
Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**MAULANA AZIS SAPUTRA
NIM. 1323202031**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KACANG PANJANG
DENGAN SISTEM *ṢUBRAH*
(Studi Kasus Di Pasar Segamas Purbalingga Kabupaten Purbalingga)**

**Maulana Azis Saputra
NIM. 1323202031**

Abstrak

Perkembangan jenis bentuk muamalah yang dilakukan manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Salah satu kebutuhan manusia adalah jual beli. Model jual beli yang terjadi demi mendapatkan keuntungan semata baik di pasar tradisional juga pasar modern, Seperti yang terjadi di Pasar induk Segamas di Purbalingga Kabupaten Purbalingga. Dalam prakteknya jual beli ini objeknya adalah kacang panjang, yang mana kacang panjang tersebut di jual dengan sistem *ṣubrah*. Yang disebut dengan sistem *ṣubrah* adalah jual beli yang ditumpuk, yang diluar tampak lebih bagus dari pada yang di dalamnya.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yakni penelitian yang bertujuan menjelaskan suatu gejala atau fakta serta upaya untuk mencari dan menata secara sistematis dan akurat data penelitian, kemudian dilakukan penelaah secara akurat dan mendetail guna mencari makna. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan, penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari sumber-sumber berupa buku-buku, jurnal, artikel dan keputusan-keputusan serta wawancara yang berkaitan dengan Jual Beli Kacang Panjang Dengan Sistem *Ṣubrah*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktek penjualan kacang panjang yang terjadi di pasar Segamas masih terdapat sistem *Ṣubrah* dimana hal tersebut terjadi dalam penjualan antara tengkulak dan pengecer sistem *Ṣubrah* tersebut berdampak pada kerugian yang diterima oleh pengecer Kualitas dan nilai yang dijual itu harus sesuai dan melekat dengan barang yang akan di perjualbelikan. Barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukurannya yang lain, dan jenisnya. Dalam kasus jual beli kacang panjang yang dilakukan oleh tengkulak dan pengecer tidak diperbolehkan karena ada sistem *Ṣubrah* dalam kacang panjang tersebut dan tidak sesuai syariat Islam dan kacang panajang ada nilai garar didalamnya.

Kata kunci : jual beli Kacang panjang, *ṣubrah*, hukum Islam, Pasar Segama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	

IAIN PURWOKERTO	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Telaah Pustaka	13
F. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II LANDASAN TEORI

	A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli.....	17
	B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli <i>Subrah</i>	34
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. . Jenis Penelitian	36
	B. Sifat Penelitian	37
	C. Lokasi penelitian.....	37
	D. Sumber Data	38
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
	F. Teknik Analisis Data	41
BAB IV	ANALISIS	
	A. Gambaran Umum Pasar Segamas Purbalingga Kabupaten Purbalingga.....	45
	B. Praktek Jual Beli Kacang Panjang Dengan Sistem <i>Subrah</i> Di Pasar Segamas Purbalingga Kabupaten Purbalingga	50
	C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kacang Panjang Dengan Sistem <i>Subrah</i> Di Pasar Segamas Purbalingga Kabupaten Purbalingga	57
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	67
	B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia semenjak dari mereka berada di muka bumi ini merasa akan perlu bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi maksud-maksudnya yang kian hari makin bertambah. Maka apabila tidak diadakan jalan yang adil yang dengan jalan itu manusia mengambil apa yang diperlukannya, apa yang ada ditangan saudaranya dengan jalan paksa. Lalu terjadi kekacauan, kalau dia bukan orang yang kuat, tidak dapat menggagahi hak manusia atau tidak mau mengadakan permusuhan tentulah dia menempuh jalan minta-minta mengharap pemberian orang atau dia tahan menderita sampai mati kelaparan. Oleh karena itu hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan-keperluan itu membatasi keinginan-keinginan hingga mungkinlah manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi *maḍarāt* kepada orang lain. Oleh karena itu mengadakan hukum tukar-menukar antara keperluan anggota masyarakat adalah suatu jalan yang adil.¹ Muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar semua manusia,

¹Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 57.

sedangkan ibadah merupakan hubungan atau pergaulan manusia dengan Tuhan.² Segala aspek kehidupan pastinya sudah diatur dalam ketentuan Allah SWT. Islam adalah Agama yang komprehensif (*rahmatal lil'lamīn*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah di sampaikan oleh Rasulullah Saw. Salah satu bidang yang di atur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.³

Fiqh muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukarkan manfaat. Dalam bermuamalah juga harus sesuai dengan asas-asas bermuamalah yaitu asas ilahiah, asas kebebasan, asas persamaan dan kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, asas tertulis dan kesaksian.⁴ Dalam melaksanakan kegiatan muamalah, umat Islam senantiasa berusaha memperoleh manfaat dan menolak kesulitan. Perolehan manfaat dan penolakan kesulitan disebut *maṣlahat*.⁵

Perkembangan jenis bentuk muamalat yang dilakukan manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.

² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1.

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3.

⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 11-18.

⁵ Jaih Mubarak, *Fiqh Kontemporer* (Bandung:CV Putaka Setia Bandung, 2003), hlm. 43.

Salah satu kebutuhan manusia adalah jual beli (*al-bai'*), untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan jual beli, dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Sedangkan jual beli yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat sering menimbulkan permasalahan, apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan syari'at Islam atau tidak, karena minimnya pengetahuan oleh masyarakat luas dalam hal jual beli tersebut, dengan adanya jual beli hampir semua kebutuhan manusia tercukupi mulai dari kebutuhan *Primer, Sekunder*, ataupun *Tersier*, dengan adanya jual beli manusia tidak akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya karena setiap orang saling membutuhkan orang lain untuk kebutuhannya.

Menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Islam (KHES)* Pasal 2ayat 2, *Bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Pengertian *Bai'* menurut KHES bisa diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela atau dapat diartikan juga memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan menurut hukum Islam.⁶ Dengan demikian *al-bai''* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bai'*) secara definitive adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan atau dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁷ Maka pada intinya jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika pada zaman

⁶Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengket Ekenomi Syariah Indonesia* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 159.

⁷Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm. 101.

dahulu belum mengenal uang sebagai alat tukar, mereka hanya mengenal tukar menukar barang untuk transaksinya atau lebih dikenal dengan istilah *Barter*.

Selain itu, ada beberapa bentuk jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang dilihat dari beberapa sudut pandang. Adapun jual beli yang tergolong terlarang diantaranya: Jual beli terlarang yang zatnya haram, jual beli yang belum jelas, jual beli bersyarat, jual beli yang menimbulkan kemudharatan, jual beli yang dilarang karena dianiaya, jual beli *musāqoh*, jual beli *mukhābarah*, jual beli *mulāmasah*, jual beli *munābazah*, jual beli *muzābanah*.

Ada juga jual beli yang tidak dibenarkan sama saja seperti jual beli yang menimbulkan kemudharatan, karena jual beli yang tidak dibenarkan akan merugikan dari pihak si pembeli misalnya jual beli yang mengandung tipuan (*garar*), jual beli hewan yang masih berada dalam bibit jantan (*al-mulaqih*), jual beli dengan uang muka, tetapi jika transaksi tidak jadi, maka uang muka menjadi milik penjual (*'urban*), dan ada juga jual beli barang yang ditumpuk, yang diluar tampak lebih bagus dari pada yang di dalam (*al-subrah*).⁸

IAIN PURWOKERTO

Maka Allah menunjuki manusia kepada jalan jual beli dengan dasar penentuan dasar penentuan harga untuk menghinari kepicikan dan kesukaran dan mendatangkan kemudahan. Dengan demikian terjadilah jual beli, jalan yang menimbulkan sa'adah antara manusia dan dengan jual beli pulalah teratur

⁸Hassan saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 383.

prnghidupan mereka masing-masing, mereka dapat berusaha mencari rezeki dengan aman dan tenang.

Dari kehidupan sehari-hari dapat kita lihat dan kita saksikan bahwa jual beli itu mempunyai arti bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan memperhatikan saja kita dapat mengambil pengertian, bahwa jual beli itu suatu proses tukar menukar kebutuhan saja. Namun untuk lebih jelasnya perlu kita beri batasan sehingga jelas bagi kita itu jual beli.

Adapun dalil dari al-Qur'an yaitu firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa' ayat 29:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
 “Janganlah kamu makan harta yang ada di antara kamu dengan jalan yang batil melainkan dengan jalan jual beli suka sama suka diantara kamu.”⁹

Dalam hadits yang diriwayatkan Hakim yang berbunyi:

ان النبي ص م سئل: اي الكسب اطيب؟ قل: عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور

IAIN PURWOKERTO
 “Bahwasanya Nabi Saw Pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik Nabi saw. Berkata: “Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur (bebas dari penipuan).” (HR Hakim).¹⁰

Dari ayat tersebut maka semakin jelas bagi kita apa yang dimaksud dengan jual beli itu.

Jual beli adalah suatu proses tukar-menukar dengan orang lain yang memakai alat tukar (uang) secara langsung maupun tidak langsung atas dasar suka

⁹Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, hlm. 58.

¹⁰Hassan saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, hlm. 381.

sama suka. Namun sebelum ditemukannya alat tukar (uang) orang melakukan jual beli barang yang setaraf harganya atau yang disebut dengan jual beli *Barter* hal ini terlalu unik prosesnya namun terpaksa mereka lakukan.

Jual beli adalah suatu rangkaian dari system ekonomi. Dalam hal ini jual beli secara Islam sejalan dengan tujuan ekonomi Islam, yaitu:

1. Pencapaian *Falah*, yaitu pencapaian kebahagiaan umat manusia di dunia ini maupun di akherat. Konsep ini lebih meruju kepada spiritual, moral, dan social ekonomi di dunia dan akherat.
2. Distribusi yang adil dan merata, yaitu membuat distribusi sumber-sumber ekonomi, kekayaan dan pendapatan berlangganan secara adil dan merata.
3. Tersedinya kebutuhan dasar.
4. Tegaknya keadilan social ekonomi diantara seluruh anggota masyarakat.
5. Mengutamakan persaudaraan dan persatuan di antara kaum Muslim.
6. Pengembangan moral dan materil.
7. Sirkulasi harta, yaitu mencegah penimbunan dan sirkulasi harta secara terus menerus.
8. Terhapusnya eksploitasi, yaitu menghapus eksploitasi seseorang terhadap orang lain.¹¹

Dalam jual beli ada beberapa syarat yang bertujuan untuk meluruskanjalannya jual beli, yaitu:

¹¹Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, terj Suherman Rosyidi (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 30-39.

1. Suci, najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan.
2. Ada manfaatnya, dilarang menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
3. Keadaan barang itu dapat diserahkan terimakan dan tidak sah jual beli yang membeli seperti ikan dalam laut.
4. Keadaan barang kepunyaan yang menjual/kepunyaan yang menguasai.
5. Barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli dengan terang zatnya, bentuk, kadar dan sifat-sifat sehingga tidak terjadi tipu daya.¹²

Menurut Erwandi Tarmizi dalam karyanya yang berjudul harta haram muamalat kontemporer, juga berpendapat interaksi seseorang dengan pihak lainnya untuk bertukar barang/jasa diatur oleh Islam dalam fiqh muamalat. Islam menjelaskan syarat-syarat sahnya sebuah muamalat yang bila tidak terpenuhi maka berpindah barang dan alat tukar (uang) menjadi harta haram.

Diantara syarat sahnya jual beli yaitu harus dilakukan oleh kedua belah pihak dengan saling ridha (suka sama suka) tanpa ada unsur keterpaksaan.¹³

Beberapa ulama juga berpendapat seperti ulama madzhab Hanafi dan sebagian ulama dalam madzhab Hanbali menyatakan tidak sah jual beli ini, yang berarti perpindahan uang dan barang tidak halal.

Selain dari syarat jual beli ada juga rukun jual beli yang tidak boleh tidak dalam jual, yaitu:

1. Penjual dan pembeli.

¹²Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, hlm. 59-60.

¹³Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor:PT Berkat Mulia Insani, 2012), hlm. 56.

2. Uang dan benda yang dibeli.
3. Lafaz (kalimat *ījāb, qabūl*).¹⁴

Dalam aktivitas perdagangan, Islam juga mensyaratkan batasan-batasan tegas dan kejelasan obyek (barang) yang akan di jual belikan, yaitu:

1. Barang tersebut tidak bertentangan dengan anjuran syariah Islam, memenuhi unsur halal ari substansi maupun halal dari memperolehnya.
2. Obyek dari barang-barang tersebut harus benar-benar nyata dan bukan tipuan.
3. Barang diperjualbelikan memerlukan media pengiriman dan distribusi yang tidak hanya tepat, tetapi standar yang baik menurut Islam.
4. Kualitas dan nilai yang dijual itu harus sesuai dan melekat dengan barang yang akan di perjualbelikan.¹⁵

Di dalam praktek jual beli juga harus didasari rasa jujur dan terpercaya dalam menjual setiap barang dagangannya. Karena kita diperintahkan oleh agama supaya kita jujur dalam berdagang dan jangan berlaku curang, sebagaimana dalam Hadits riwayat Tirmidzi jelaskan bahwa:

IAIN PURWOKERTO

التاخر الصدق الا مين مع النبيين و الصد يقين والشهداء

*“Pedagang yang jujur dan terpercaya itu akan bangkit bersama para Nabi, para Shadiq dan para Syuhada”.*¹⁶

Dalam hadits lain juga disebutkan yang berbunyi:

¹⁴Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, hlm. 60.

¹⁵Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2007), hlm. 93.

¹⁶Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 444.

المسلم اخو المسلم و لا يجل لمسلم باع من اخيه بيعا يعلم فيه عيبا الا بينه له

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak dihalkan baginya menjual suatu barang kepada saudaranya yang ia tahu ada cacatnya pada barang itu, kecuali dia harus memberitahukan pada saudara tersebut”.¹⁷

Di zaman sekarang sudah banyak model jual beli yang terjadi demi mendapatkan keuntungan semata baik di pasar tradisional juga pasar modern . Seperti yang terjadi di Pasar induk Segamas di Purbalingga Kabupaten Purbalingga.

Kegiatan jual beli ini termasuk bagian kegiatan *muamalah* yang ada di masyarakat. Dalam prakteknya jual beli ini objeknya adalah kacang panjang, yang mana kacang panjang tersebut di jual dengan sistem *subrah*. Yang disebut dengan sistem *subrah* adalah jual beli yang ditumpuk, yang diluar tampak lebih bagus dari pada yang di dalamnya.¹⁸ Secara fiqh jual beli ini tetap sah, namun pembeli berhak *Khiyar*, yaitu membatalkan atau meneruskan suatu kontrak dalam jual beli.¹⁹ Pembeli punya hak membatalkan manakala ia melihat barang yang telah dibeli tidak sesuai dan juga membatalkan dengan mengembalikan barang.

Hal tersebut apabila cukup sampai disitu merupakan jual beli yang masih diragukan kebenarannya, apakah jual beli tersebut di bolehkan atau tidak. Akan

¹⁷Dakhil Bin Ghunaim al-awwad, *Kepda Para Pedagang* (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2007), hlm. 71.

¹⁸Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, hlm. 385.

¹⁹Joseph Schacht, *Pengantar Hukum islam*, (Jogjakarta: Islamika, 2003), hlm. 225.

tetapi menjadi berbeda jika dalam satu gulung tersebut terdapat beberapa ikat kacang panjang yang cacat, dalam satu gulung terdapat 20 ikat kacang panjang, yang mana dalam 1 ikat berisi 1 kg kacang panjang sehingga, dalam 1 gulung mempunyai berat 20 kg kacang panjang.²⁰ Karena dalam akad di awal barang yang harus di jual yaitu dengan kondisi kacang yang tidak cacat.²¹ Tidak cacat disini mempunyai maksud yaitu kacang harus segar atau tidak menguning, dan juga kacang panjang harus lurus tidak mengkriting. Akan tetapi dalam prakteknya si penjual menjual kacang panjangnya yang menggunakan model gulung dalam setiap gulungannya hampir ada kacang yang cacat yang di sembunyikan oleh penjual di tengah-tengah gulungannya, sehingga pembeli susah untuk memeriksa kacang yang di belinya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penyusun tertarik untuk mengangkat fenomena yang terjadi untuk di angkat dalam bentuk karya ilmiah yang disusun dalam sripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KACANG PANJANG DENGAN SISTEM SUBRAH (Studi Kasus di Pasar Induk Segamas Purbalingga Kabupaten Purbalingga).”**

B. Definisi Operasional

²⁰Wawancara dengan Bapak Yuyun (pemilik lapak) pada tanggal 26 Maret 2017 pukul 20.30 WIB.

²¹Wawancara dengan bapak Mei Mukti(Pengecer) pada tanggal 26 Maret 2017 pukul 21.15 WIB.

Untuk memperjelas judul di atas, perlu disertakan uraian tentang beberapa kata kunci (*keyword*), dengan harapan dapat menjadi pijakan awal untuk memahami uraian lebih lanjut, dan juga dapat menepis kesalah pahaman dalam memberikan orientasi kajian ini.

1. Jual Beli

Jual beli adalah Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.²²

2. *Subrah*

Subrah adalah jual beli yang ditumpuk, yang diluar tampak lebih bagus dari pada yang di dalamnya.²³

3. Hukum Islam

Hukum Islam berarti sekumpulan peraturan yang berdasarkan pada wahyu Allah yaitu al-Quran dan sunnah Rasul yaitu hadis tentang perilaku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum Syariah dan hukum Fikih karena arti syara' dan fikih sudah terkandung di dalamnya.²⁴

²² Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam" *Bisnis*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015. hlm. 242

²³ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 20808 hlm. 385.

²⁴ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori, dan Konsep)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). hlm. 42-43.

Hukum Islam sebagai suatu sistem hukum yang berdasarkan pada wahyu Allah Swt, yang pada satu sisi, hukum Islam merupakan alat untuk mengubah masyarakat agar dapat menciptakan suatu tatanan yang baru dalam kehidupan masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai keadilan mutlak yang dapat diwujudkan dengan adanya kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat kelak. Sedangkan di sisi lain, hukum Islam merupakan alat kontrol sosial yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta dengan alam sekitarnya.²⁵

4. Kacang Panjang

Kacang panjang adalah sejenis kacang-kacangan yang sering di jumpai di daerah-daerah tropis terutama di Indonesia. Kacang panjang memiliki nama ilmiah *plantae* dari spesies *vigna unguiculata sesquipedalis*. Kacang panjang merupakan tumbuhan yang dijadikan sayur atau lalapan. Kacang panjang tumbuh dengan cara merambat atau melilit pada suatu bidang. Bagian yang dijadikan sayur atau lalapan adalah buah yang masih muda dan serat-seratnya masih lunak. Daunnya disebut dengan tembayung dan dapat dijadikan sayuran hijau.

5. Pasar Segamas Purbalingga Kabupaten Purbalingga

Pasar Segamas adalah merupakan pasar induk di Kabupaten Purbalingga yang didirikan pada tahun 1927 pada jaman Belanda. pasar induk Purbalingga direlokasi di Stadion Wasesa dan eks Pasar Hewan Kelurahan

²⁵ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi*, hlm. 13.

Kalikabong Kecamatan Kalimanah, dengan luas tanah 3,7 ha dan luas bangunan 1,6 ha dengan total investasi sebesar Rp. 25.006.815.000 yang dapat menampung 2.134 pedagang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka pokok masalah penelitian ini adalah

1. Bagaimana praktek jual beli kacang panjang dengan sistem *Subrah* di Pasar Segamas purbalingga Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kacang panjang dengan sistem *Subrah* di Pasar Segamas Purbalingga Kabupaten Purbalingga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya praktek jual beli kacang panjang dengan sistem *Subrah* di pasar Segamas Purbalingga Kabupaten Purbalingga.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli kacang panjang dengan sistem *Subrah* di pasar Segamas Purbalingga Kabupaten Purbalingga.
2. Manfaat penelitian

- a. Untuk memberikan wawasan kepada pembaca dan masyarakat sekitar terhadap ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya kajian hukum muamalah yang berhubungan dengan jual beli.
- b. Semoga menjadi manfaat bagi penulis maupun pembaca khususnya yang berkaitan dengan jual beli serta menjadi bahan bacaan dan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya.

E. Telaah Pustaka

Dalam membahas tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kacang panjang dengan system shubroh di jumpai di buku-buku yang berkaitan dengan masalah jual beli, atau tentang khiyar dalam jual beli.

Buku yang berjudul *Fiqh Madzhab Syaḫī*, karangan Ibnu mas'ud menjelaskan dalam melakukan jual beli dibolehkan untuk memilih (*khiyār*) untuk meneruskan atau membatalkan karena suatu hal.²⁶ Dalam buku ini penulis gunakan sebagai salah satu buku sekunder untuk pendukung penulis untuk melakukan penelitian. Dimana dalam sistem *Ṣubrah* metode *Khiyār* dalam transaksi dapat digunakan, akan tetapi pemilihan hanya bisa memilih satu gulungan tanpa boleh melihat per Ikat kacang panjang.

Qomarul Huda dalam buku *Fiqh Muamalah* menjabarkan syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan jual beli agar transaksi dalam jual beli sah dalam persepektif hukum Islam, karena menjaga hal-hal yang tidak

²⁶Ibnu Mas'ud. dkk, *Fiqh Madzhab Syaḫī* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 43.

boleh atau dilarang dalam jual beli karena akan merusak transaksi tersebut.²⁷ Dalam buku ini penulis digunakan untuk mengetahui sejauh mana pandangan hukum Islam terhadap sistem *Subrah* dengan melihat rukun dan syarat jual beli serta macam-macam jual beli yang dilarang oleh Islam.

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shidqy, dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Fiqh Muamalah* menjelaskan tentang aspek-aspek harta atau benda yang dimilikinya agar mengetahui sah atau tidaknya kita menjual benda tersebut. Dalam buku ini penulis digunakan untuk mengetahui kadar atau nilai tentang jual beli yang diperbolehkan, kemudian dalam praktiknya apakah sudah sah kah barang yang diperjual belikan.

Suhrawardi K. Lubis, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Ekonomi Islam* menjelaskan adanya garansi atau syarat bebas cacat. Yang berupa tanggungan atau jaminan dari seorang penjual bahwa barang yang dijual tersebut bebas dari kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya.²⁸ Dalam buku ini penulis menggali dan mencari referensi ketika barang yang diperjual belikan cacat atau rusak, kemudian bagaimana sistem yang digunakan ketika barang yang diperjualbelikan tidak sesuai atau terdapat kerugian dari salah satu pihak.

Jual beli juga diatur dalam buku-buku fiqh yang tentunya berkaitan dengan muamalah, diantara buku-buku fiqh yang membahas jual beli, antara lain Rahman I. Doi, dalam bukunya *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*

²⁷Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 55.

²⁸Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.183.

(*Syariah*) membahas dalam perdagangan harus berlaku jujur dan menegakan kebenaran dengan adil.²⁹ Perdagangan merupakan salah satu bentuk transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Dalam buku ini menegaskan tentang etika dalam perdagangan yang dilakukan dalam transaksi perdagangan.

Shalih Bin Abul Aziz dalam karyanya yang berjudul *Fikih Muyassir* menjekaskan tentang *khiyār* dan bentuk-bentuk khiyar dalam jual beli. Buku ini menjelaskan secara rinci bentuk-bentuk *Khiyār* untuk menghindari pembeli mendapatkan cacat pada barang yang tidak diberitahukan oleh penjual atau penjual memang tidak tahu.³⁰ Metode *Khiyār* sangat berpengaruh penting dalam transaksi jual beli untuk menghindari baang cacat dan kerugian, metode *Khiyār* juga dapatkan digunakan untuk menghindari kecurangan dari penjual dalam barang yang dijual terutama dalam jual beli yang mengandung unsur sistem *Ṣubrah*.

Imam Abu Daud, dalam karyanya yang di terjemahkan oleh Misbah yang berjudul *Tanya Jawab Fikih Imam Ahmad* banyak membahas Tanya jawab bab tentang hak *Khiyar* dalam jual beli.³¹ Dalam buku ini juga masih sama penulis gunakan sebagai upaya untuk menghindari jual beli yang dilarang oleh hukum Islam terutama sistem *Ṣubrah*.

²⁹Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, hlm. 446.

³⁰Shalih Bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, *Fikih Muyassir*, terj. Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2016) hlm. 348.

³¹Imam Abu Daud, *Tanya Jawab Fikih Imam Ahmad*, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm. 482.

Dul Jalil dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah dengan menggunakan Sistem Taksiran di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes*” yang menjelaskan bahwa penipuan yang terjadi pada jual beli tersebut disebabkan antara penjual dan pembeli sama-sama mempunyai sifat tamak dan rakus, mereka menginginkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dalam jual beli, mereka tidak sadar bahwa sifat seperti itu justru akan menyesatkan pelakunya.³² Dalam Skripsi ini perbedaan terdapat pada subjek penelitian, dimana skripsi ini subjek penelitian yang dilakukan yaitu pedagang dan pembeli Bawang Merah di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. Sedangkan subjek penelitian penulis yang digunakan yaitu penjual kacang panjang yang berada di pasar Segamas Purbalingga.

Dalam skripsi yang berjudul “*Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (Jizāf) dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus terhadap Pedagang Ikan di Pasar Ikan Lamnga, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar)*” yang ditulis oleh Nursha'idah MD dengan NIM 140102002 Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2018.³³ Praktik transaksi jual beli

³²Dul Jalil “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan Sistem Taksir (Studi Kasus Di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes)” *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Walisongo, 2016, <http://eprints.walisongo.ac.id/1/122311039>. di akses 21 Agustus 2017 pukul 18.55.

³³Nursha'idah MD, “Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (Jizāf) dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus terhadap Pedagang Ikan di Pasar Ikan Lamnga, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten

secara *Jizāf* yang dilakukan di pasar ikan Lamnga menggunakan dua cara, yaitu *pertama*, dengan menumpuk tanpa dilakukan penimbangan, dan *kedua*, dengan kiloan yakni menimbang terlebih dahulu. Selain itu, juga terdapat praktik mengkonversi harga dengan tumpukan serta mengkonversi timbangan dengan tumpukan, dimana para pedagang mempunyai standar ukuran tersendiri yang dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan harga dan keuntungannya. Dalam Islam transaksi jual beli secara *Jizāf* diperbolehkan ditegaskan dengan adanya hadis Nabi saw., serta didukung oleh pendapat-pendapat ulama. Dan praktik jual beli ikan secara *Jizāf* di pasar ikan Lamnga telah memenuhi rukun dan syarat syarat jual beli serta telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan tumpukan (*Jizāf*). Dalam skripsi ini, ada perbedaan fokus yang berbeda dengan penelitian skripsi yang penulis lakukan. Dimana skripsi ini fokus pada sistem *Jizāf*, sedangkan skripsi penulis fokus pada sistem *Subrah*. Sistem jual beli ini sebenarnya hampir sama dimana ada barang yang diumpuk, akan tetapi sistem *Jizāf* belum diketahui nilai takaran dan nilai barang, hanya mengandalkan taksiran dan dicari keuntungannya dan antara penjual dan pembeli saling terbuka dalam proses transaksinya. Sedangkan sistem *Subrah* penjual sudah tau nilai takaran, sudah di sortir dan ditimbang dan kemudian sengaja memasukan campuran barang cacat kedalam tumpukan atau gulungan, dalam proses transaksinya, pembeli tidak mengetahui akan barang yang mereka beli.

Kemudian subjek penelitian yang berbeda, dimana skripsi ini subjek penelitiannya adalah Pedagang Ikan di Pasar Ikan Lamnga, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan skripsi yang penulis lakukan adalah penjual kacang panjang yang berada di pasar Segamas Purbalingga.

Kemudian dalam skripsi yang ditulis oleh Rizki Samarotin dengan NIM 1123203057 mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2015. Dalam skripsi yang berjudul “Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pasar Segamas Purbalingga)”³⁴. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pasar pada Pasar Segamas sudah menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaannya baik dari pemungutan ataupun pendistribusian hasil retribusi pasar pada Pasar Segamas sudah sesuai dengan aspek keadilan. Persamaan Skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu pada lokasi penelitian, dimana penelitian sama sama dilakukan di Pasar Segamas Purbalingga. Kemudian yang membedakan skripsi ini fokus pada objek penelitian tentang manajemen pengelolaan Retribusi yang dilakukan oleh Pasar segamas Purbalingga Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik dengan sudut pandang Ekonomi Islam. Sedangkan penelitian Skripsi yang penulis lakukan menggunakan Objek penelitian tentang jual beli dengan sistem *Subrah*.

³⁴ Rizki Samarotin, “Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pasar Segamas Purbalingga)” *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015.

F. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas V bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat uraian yang jelas serta mempermudah pembahasan maka sistematika penulisan skripsi itu sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori yang membahas tentang tinjauan konsep umum yang terkait adanya hukum jual beli menurut hukum Islam.

Bab ketiga, memuat uraian mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian jual beli yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, waktu dan tempat penelitian, lokasi penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data dan tehnik analisis data.

Bab keempat, membahas mengenai gambaran umum tentang hasil penelitian jual beli kacang panjang di Pasar Segamas Kabupaten Purbalingga dan analisis hasil penelitian.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari analisis, saran-saran dan kata penutup sebagai akhir dari isi pembahsan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menjawab rumusan masalah dari penelitian yang telah dilaksanakan, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Praktek penjualan kacang panjang yang terjadi di pasar Segamas masih terdapat sistem *Subrah* dimana hal tersebut terjadi dalam penjualan antara tengkulak dan pengecer. Dari sistem *Subrah* tersebut pengecer membeli 1 gulung kacang panjang yang berisi 20 ikat. Dalam satu gulung tersebut ada kacang panjang dengan kualitas cacat yang diselipkan dalam ikatan kacang. Sehingga pengecer selaku pembeli tidak bisa memilih dan tidak dapat melihat keseluruhan kacang panjang. Hal tersebut juga berdampak pada kerugian yang diterima oleh pengecer. Karena barang yang mereka akan jual kembali tidak laku dan tidak mendapatkan untung yang sebanding dengan harga beli dari tengkulak. Kualitas dan nilai yang dijual itu harus sesuai dan melekat dengan barang yang akan di perjualbelikan
2. Barang yang dijual merupakan kacang panjang yang sudah disortir oleh tengkulak dari petani dan terdapat campuran dari kacang panjang yang cacat atau BS. Akan tetapi pengecer tidak melihat adanya kecacatan dalam kacang panjang yang dijual dalam satu gulung kacang panjang atau barang *garar*. Adanya unsur *garar* dalam kacang panjang yang dijual kepada

pengecer selaku pembeli menandakan bahwa adanya ketidaktahuan, spekulasi, dan taruhan, atau dapat disebut juga dengan ketidakjelasan. Syariat Islam melarang setiap jual beli yang mengandung unsur-unsur tersebut. kasus tengkulak yang menjual kacang panjang kepada pengecer, dimana tengkulak sadar dan tahu nilai takaran dari kacang panjang, tengkulak sudah menyortir dan menimbang kacang panjang dengan bentuk ikat kemudian dikumpulkan menjadi satu gulungan yang berisi 20 ikat merupakan salah satu jual beli yang dilarang karena adanya sistem *Subrah* dengan menumpuk dan memasukan kacang panjang kualitas cacat ke dalam gulungan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kacang Panjang Dengan Sistem *Subrah* Di Pasar Segamas Purbalingga Kabupaten Purbalingga, berikut merupakan saran-saran dari penulis:

1. Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang sering digunakan si kehidupan sehari-hari. Setiap orang pasti sering melakukan tindakan muamalah. Akan tetapi dalam prakteknya kita sering melakukan Jual beli yang dilarang hukum Islam karena ketidaktahuan kita akan hukum yang berlaku di dalam hukum Islam ataupun kita lalai dengan hukum yang berlaku dan tetap melakukannya. Saya harap penelitian ini bisa menambah

pengetahuan kita terhadap hukum jual beli dan bisa menjadi motivasi kita bersama untuk tetap berbuat jujur saat melakukan jual beli.

2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, kita sadar dengan praktek-praktek jual beli yang dilarang yang terus ada dan digunakan oleh penjual dan pembeli. Dan semoga dikemudian hari terdapat penelitian yang lebih kompleks lagi tentang jual beli



DAFTAR PUTAKA

- A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalat Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Abd Al-Muqtadir. Ibrahim bin Fathi. *Uang Haram*. Jakarta: Amzah. 2006.
- Abu Daud, Imam. *Tanya Jawab Fikih Imam Ahmad*. terj. Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam. 2015.
- Al Ghozali, Imam. *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*. Surabaya: Putra Pelajar. 2002.
- Al-Asqalani, Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Sahih Al-Bukhari, Buku 12)* Terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam. 2005.
- Al-awwad, Dakhil Bin Ghunaim. 2007. *Kepda Para Pedagang*, Solo: PT Aqwam Media Profetika.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II*. Jakarta: Darul Ulum Press. 2001.
- Al-khalaf, Awwad. *408 Hadits Pilihan Kutubus Sittah*. Sukoharjo: Pustaka Arafah. 2016.
- AluAsy-Syaikh, Shalih Bin Abdul Aziz. *Fikih Muyassir*. terj. Izzudin Karimi Jakarta: DarulHaq. 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.
- Ashofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Asmawi. *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press. 2003.
- Aziz Fahrurrozi dan Erta Mahyudin. *Fiqh Manajerial (Aplikasi Nilai-Nilai Ibadah dalam Kehidupan)*. Jakarta: Pustaka Al-Mawardi. 2010.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu, jilid 4*. Bairut: Darul Fikri. 2012.
- Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1994.
- Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994.
- Chaudry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Terj. Suherman Rosyidi. Jakarta: Kencana. 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang. 2009.
- Dib Al-bugha, Mustafa. *fiqh Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, Surakarta: Media Zikir. 2009.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Gema Insani. 2008.
- Doi, Rahmani. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Gemala Dewi dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Predana Media Grup. 2005.
- Hafifudin, Didin. *Islam Implikaatif*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Jalil, Dul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan Sistem Taksir" (Studi Kasus Di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes) *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Walisongo. 2016, <http://eprints.walisongo.ac.id/1/122311039>. di akses 21 Agustus 2017 pukul 18.55.
- John W, Creswell. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approache. Thrid Edition*. terj. Achmad Fawaid Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.
- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.

- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Mas'ud, Ibnu.dkk. *FiqhMadzhabSyafi'i*. Bandung: PustakaSetia. 2007.
- Mubarok, Jaih. *FiqhKontemporer*. Bandung: CV PutakaSetia. 2003.
- Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Yogyakarta:Graha Ilmu. 2007.
- Muhammad. 2007. *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Yogyakarta:GrahaIlmu. 2007.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengket Ekenomi Syariah Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Nadzir, Mohammad . *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: Karya Abadi Jaya. 2015.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor:Ghalia Indonesia. 2012.
- Pasaribu, Chairun. dkk. *Hukum perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. terj. Ahmad Abu Al-Majdi. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki. Terj. *Fikih Sunnah, Jilid XII* (Bandung: Al-Ma'arif. 1987.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah, Jilid 3* terj. Asep Sobari. dkk. Jakarta: Al-I'tishom. 2014.
- Saleh, Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontempore*. Jakarta: Pt Raja grafindoPersada. 2008.
- Saleh, Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Schacht, Joseph. *PengantarHukumIslam*. Jogjakarta: Islamika. 2003.
- Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih. *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*. alih bahasa Abu Umar Basyir. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2008.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta:Rajawali Pers. tt

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Tarmizi, Erwandi. *Harta Harah Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT BerkatMuliaInsani. 2012.

Wawancara dengan Bapak Bari (Pengecer) pada tanggal 8 Januari 2019 pukul 15.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Mei Mukti (Pengecer) pada tanggal 26 Maret 2017 pukul 21.15 WIB.

Wawancara dengan Bapak Mukti (Pengecer) pada tanggal 8 Januari 2019 pukul 09.00 WIB.



IAIN PURWOKERTO